



KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT KEPUTUSAN PERATIN SUMUR JAYA
NOMOR: 28 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUMUR JAYA TAHUN 2026

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sumur Jaya Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah Peratin dan Perangkat Pekon tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sumur Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sunur Jaya
Pada tanggal : 21 April 2026

PERATIN SUMUR JAYA



RAHMAD

Tembusan:

1. Camat Pesisir Selatan;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Sumur Jaya
Nomor : 28 Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUMUR JAYA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	JAILANI	Ketua	
2	M. SYATARI	Wakil Ketua	
3	WINDU FITRIA	Sekretaris	
4	NOVIA LINA	Bendahara	
5	SUSAN TIARA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	MEIRINA	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	EVI EFRIYANI	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN SUMUR JAYA

RAHMAD